



DAFTAR ISI

1. OUTBOUND BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2010..... 1
2. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN...2
3. PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010..... 4
4. TEMU KOORDINASI PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) BIDANG PERTANIAN..... 6
5. UPT PENERIMA PIALA ABDIBAKTITANI TAHUN 2010.....7
6. PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA.....9
7. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA10

OUTBOUND BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2010



Dalam rangka pembinaan mental dan karakter pegawai, Biro Organisasi dan kepegawaian serta Unit Nasional Korpri Kementerian Pertanian mengadakan acara outbound yang diikuti oleh hampir seluruh pegawai lingkup biro. Outbound dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Desember 2010 bertempat di Villa Teratai, Lembang, Bandung Jawa Barat.

Outbound adalah suatu campuran latihan fisik dan mental yang dilakukan dalam bebas bagi sekumpulan orang yang bertujuan untuk menyamakan pola pikir dan pola kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Akan tetapi Outbound tidak hanya bermakna kegiatan yang menggunakan sarana diluar ruang, melainkan juga bermakna out of boulderise "Keluar dari bingkai/frame kebiasaan" dimana peserta diajak untuk berpikir luar biasa dan membuat terobosan-terobosan baru.

Tujuan outbound diantaranya adalah untuk membangun dan meningkatkan kualitas iman dan taqwa; membangun dan meningkatkan kualitas pola pikir; membangun dan meningkatkan kualitas proses kerja; membangun dan meningkatkan kualitas



hasil karya dan membangun dan meningkatkan kualitas hidup.

Sedangkan manfaat yang didapat dari outbound diantaranya adalah :peserta akan dapat lebih memahami arti yang sebenarnya dari sebuah tantangan; peserta akan dapat belajar pentingnya memiliki jiwa yang tidak mengenal putus asa; peserta akan mendapatkan pemahaman yang sebenarnya tentang motivasi, kerja sama dan kepemimpinan; Peserta akan lebih arif dalam melihat potensi diri; peserta akan mampu memaknai dengan benar arti sesungguhnya dari kata komunikasi efektif; peserta akan mendapatkan kesegaran baik secara jasmani maupun rohani.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 61
TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Sebagai langkah nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, telah dilakukan evaluasi dan pengkajian organisasi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan birokrasi kementerian yang efektif, efisien, proporsional dan dengan besaran yang rightsize. Permasalahan yang timbul dalam organisasi yang lama dan perkembangan lingkungan strategis, serta Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara menjadi dasar dalam melakukan penyusunan organisasi Kementerian Pertanian. Dengan melihat perkembangan dan berbagai permasalahan tersebut diatas, maka disusunlah organisasi Kementerian Pertanian sebagai tindaklanjut atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dengan susunan organisasi sebagai berikut (secara lengkap dapat dilihat pada website Biro

Organisasi dan Kepegawaian):

- I. MENTERI PERTANIAN;**
- II. WAKIL MENTERI PERTANIAN;**
- III. SEKRETARIAT JENDERAL**
 - A. Biro Perencanaan;
 - B. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - C. Biro Hukum dan Informasi Publik;
 - D. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 - E. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
- IV. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**
 - A. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - B. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
 - C. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi;
 - D. Direktorat Pembiayaan Pertanian;
 - E. Direktorat Pupuk dan Pestisida;
 - F. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
- V. DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**
 - A. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - B. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan;
 - C. Direktorat Budidaya Serealia;
 - D. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi;
 - E. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan;
 - F. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
- VI. DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**
 - A. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - B. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
 - C. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah;
 - D. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran Dan Tanaman Obat;
 - E. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura;
 - F. Direktorat Perlindungan Hortikultura.



VII. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- B. Direktorat Tanaman Semusim;
- C. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar;
- D. Direktorat Tanaman Tahunan;
- E. Direktorat Perlindungan Perkebunan;
- F. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

VIII. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- B. Direktorat Perbibitan Ternak;
- C. Direktorat Pakan Ternak;
- D. Direktorat Budidaya Ternak;
- E. Direktorat Kesehatan Hewan;
- F. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.

IX. DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

- A. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- B. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian;
- C. Direktorat Mutu dan Standardisasi;
- D. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi;
- E. Direktorat Pemasaran Domestik;
- F. Direktorat Pemasaran Internasional.

X. INSPEKTORAT JENDERAL

- A. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- B. Inspektorat I;
- C. Inspektorat II;
- D. Inspektorat III;
- E. Inspektorat IV;
- F. Inspektorat Investigasi.

XI. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

- A. Sekretariat Badan;
- B. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- C. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
- D. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;

- E. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

XII. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

- A. Sekretariat Badan;
- B. Pusat Penyuluhan Pertanian;
- C. Pusat Pelatihan Pertanian;
- D. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.

XIII. BADAN KETAHANAN PANGAN

- A. Sekretariat Badan;
- B. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- C. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
- D. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

XIV. BADAN KARANTINA PERTANIAN

- A. Sekretariat Badan;
- B. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
- C. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
- D. Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaaan.

XV. STAF AHLI MENTERI PERTANIAN

- A. Bidang Lingkungan;
- B. Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
- C. Bidang Kerja Sama Internasional;
- D. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- E. Bidang Investasi Pertanian.

XVI. PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI**XVII. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN****XVIII. PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN****XIX. PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN****XX. PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

**PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2010**

Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, antara lain mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun dalam bentuk pendidikan, kesehatan, perijinan, pertanian dan lainnya. Tuntutan gerakan reformasi publik bersamaan dengan arus globalisasi yang memberi peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti penting suatu kualitas pelayanan dan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan ruang lingkup yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga permasalahan dalam pelayanan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu terus membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaannya. Pada dasarnya permasalahan utama pelayanan publik adalah yang berkaitan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri, dan tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Apabila dilihat dari pola penyelenggaraan (tatalaksana) kelemahan terjadi adanya kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, koordinasi, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien. Sedangkan dilihat dari aspek sumber daya manusia kelemahan utama berkaitan dengan kurangnya profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Disamping itu, salah satu unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem pemberian

kompensasi yang tepat. Selanjutnya juga dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, terjadi penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi, sehingga yang terjadi kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan masih sangat kental dilaksanakan dan mengakibatkan pelayanan publik tidak efisien.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Kementerian Pertanian menata kembali Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Pusat Perizinan dan Investasi menjadi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Upaya tersebut sebagai langkah nyata dalam memperbaiki kualitas dan kemudahan pelayanan publik. Saat ini, Kementerian Pertanian memiliki 158 (seratus lima puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT), sebagai pelaksana operasional dan/atau penunjang, yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelayanan publik berbentuk barang dan/atau jasa, sebagai produk yang dihasilkan UPT. Upaya perbaikan pelayanan di UPT juga dilakukan dengan mendorong UPT memperoleh sertifikat ISO 17025 untuk laboratorium, dan ISO 9001/2000 untuk sistem manajemen mutu. Khusus laboratorium, sudah dilakukan peningkatan ruang lingkup dari waktu ke waktu disamping tetap mempertahankan yang sudah ada.

Sejalan dengan dilakukannya reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian, telah dilakukan perubahan yang signifikan dalam pola pikir, budaya dan nilai-nilai serta perilaku kerja dari aparatur negara. Secara spesifik perubahan terutama berkaitan dengan pola pikir, sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara negara. Dengan demikian, akan tercapai budaya kerja yang berorientasi pada kinerja pelayanan publik serta nilai-nilai yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel.

Pembangunan aparatur pemerintah terutama diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintah, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya. Secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan

dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi, serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran aparatur pertanian disegala tingkatan, agar mampu menunjang kreatifitas, prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Dengan dukungan aparatur pertanian yang berkualitas, penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dapat berjalan dengan efisien yang dicirikan oleh semakin meningkatnya mutu pelayanan kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan Forum Koordinasi UPT dengan tema "Peningkatan Pelayanan Publik, Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian".

Dengan harapan tema tersebut dapat dijadikan motivasi dan mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, juga menjadi ajang pertemuan dan saling mengenal tugas dan fungsi masing-masing UPT, serta curah pendapat dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Acara Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 7 Oktober di Hotel Topas Jl. Dr. Djunjunan No. 153 Bandung, Jawa Barat. Peserta Forum Koordinasi UPT terdiri atas pimpinan UPT mewakili unit kerjanya masing-masing. Untuk menambah wawasan, peserta telah mengunjungi UPT Kementerian Perindustrian, yaitu Balai Besar Tekstil, dan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dibawah pembinaan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Sebagai sarana evaluasi atas kinerja pelayanan yang dilakukan Kementerian Pertanian dihadirkan juga sebagai pembicara mewakili bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Penilaian pelayanan secara menyeluruh atas penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan oleh Ombudsman Nasional. Kesiapan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam menyongsong era keterbukaan informasi publik, materi tersebut akan disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian.

Secara umum hasil Forum Koordinasi UPT sebagai berikut:

- a. Kunjungan ke 2 (dua) UPT Kementerian Perindustrian berdampak positif kepada peserta khususnya pemahaman akan UPT bidang penelitian dalam penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Balai Besar Tekstil dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik telah menerapkan PPK-BLU. dengan tugas utama penelitian di bidang perindustrian. Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya mampu meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga memperoleh PNPB cukup tinggi dengan hasil penelitian yang cukup baik. PNPB ini dimanfaatkan untuk pemberian insentif, peningkatan kompetensi SDM, dan pembelian alat/bahan, serta peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan sarana dan prasarana yang sederhana dapat memberikan informasi layanan langsung kepada petani dan pengusaha benih dengan memuaskan. Kinerja layanan yang baik ini ditandai dengan diraihnya Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Sebagai masukan pemangku kepentingan yang mewakili subsektor tanaman pangan dan hortikultura (Kelompok Tani Agro Segar, Cianjur) perkebunan (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung) dan peternakan (Sekretaris PINSAR Nasional). Permasalahan yang dihadapi selama ini sebagai berikut:
 - Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat perlu dioptimalkan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten kurang sinkron atau serasi.
 - Diperlukan bimbingan teknis dan pendampingan untuk memperoleh sertifikat organik sebagai persyaratan ekspor.
 - Regulasi pemerintah terkesan membiarkan usaha peternakan unggas broiler, dan belum ada perlindungan peternak skala kecil, terutama pada saat harga pakan ternak naik. Hal ini mengakibatkan peternak mandiri kecil semakin menyusut, sedangkan perusahaan terintegrasi semakin menggurita (kapitalisasi).

- Peran Dinas Kabupaten/Kota maupun Dinas Provinsi di bidang pertanian masih dirasakan kurang oleh petani.
- d. Penilaian Ombudsman (Asisten Senior Ombudsman) kinerja pelayanan publik Kementerian Pertanian baik, ditunjukkan adanya penghargaan di bidang pelayanan perbenihan, dan tidak adanya pengaduan masyarakat. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat
- e. SAM Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - bahwa perlu harmonisasi struktur organisasi yang ditetapkan Menteri Pertanian (dengan persetujuan Menteri PAN dan RB), dengan struktur organisasi dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM), baik SMM Pelayanan maupun SMM Laboratorium.
 - Perlu adanya sinkronisasi antara Sistem Pengawasan Internal (SPI) dengan Audit Internal bagi UPT yang telah menerapkan SMM, baik ISO 17025 maupun ISO 9001:2008;
 - Tunjangan kinerja pegawai perlu direalisasikan pada tahun 2011 tanpa menunggu remunerasi, dan membentuk Assment Centre sebagai penilai independen dari prestasi/kinerja SDM di lingkungan Kementerian Pertanian.
 - Dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, masing-masing UPT diharapkan membentuk Unit Pelayanan Informasi dan Komplain.
- f. Para Kepala UPT mewakili Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Badan Litbang Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, dan Badan Karantina Pertanian memaparkan kinerja pelayanan dan permasalahan yang dihadapi.

TEMU KOORDINASI PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) BIDANG PERTANIAN

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, permasalahan mendasar yang dihadapi birokrasi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah antara lain Organisasi pemerintah yang ada belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, belum adanya komitmen yang sama

dari setiap aparat pemerintah untuk melakukan prinsip-prinsip manajemen dengan benar untuk menuju pemerintahan yang efektif dan efisien yang akhirnya pemberian pelayanan kepada publik belum dapat dilakukan secara optimal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota belum seluruhnya berjalan dengan baik. Pada kenyataannya masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penanganan secara serius, komprehensif dan berkesinambungan agar system dan tata kelola pemerintahan, baik di daerah dan di pusat dapat berjalan seiring dan sejalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 10 ayat (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun yaitu tanggal 9 Juli 2009. Dengan kaitan tersebut diatas apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Untuk itu melalui forum komunikasi, identifikasi dan inventarisasi NSPK bidang pertanian dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dan berkoordinasi dengan Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dapat segera disusun Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai yang diharapkan sebagai pedoman/instrumen Pemerintah Daerah untuk melakukan peran dan fungsinya agar berjalan sesuai dengan yang ditetapkan (rule of the game).

Identifikasi dan Inventarisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pertanian bertujuan untuk mengetahui pedoman-pedoman

apa saja yang sudah, belum dan harus segera disusun oleh pemerintah pusat sebagai panduan, pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, efektif, dan efisien.

Ruang lingkup Identifikasi dan inventarisasi, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pertanian meliputi Dinas yang membidangi sektor Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Ketahanan Pangan baik Provinsi maupun Kabupaten diantaranya; Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur; Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan inventarisasi, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pertanian dilaksanakan tanggal 28 – 29 oktober di di Harbour Bay Amir Hotel Batam. Hadir sebagai narasumber dalam rangka Identifikasi dan inventarisasi, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pertanian adalah Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Drs. Sigit Santosa, M.Si. Dalam paparannya selain menyampaikan materi Kebijakan Penyusunan NSPK narasumber juga memfasilitasi diskusi sampai dengan acara selesai. Peserta Identifikasi dan inventarisasi, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pertanian adalah Unit Eselon I, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum dan Humas serta sebagian Kepala Dinas yang membidangi sektor Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura baik Provinsi maupun Kabupaten serta beberapa Kepala Badan Ketahanan Pangan.

UPT PENERIMA PIALA ABDIBAKTITANI TAHUN 2010

Pendayagunaan aparatur negara pada dasarnya adalah pembinaan, penertiban dan penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia dan pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mind set),

budaya kerja (culture set) dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung pada pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pemberian apresiasi terhadap unit pelayanan publik yang telah melaksanakan pelayanan prima, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel, berupa pemberian penghargaan sebagai bagian dari pembinaan aparatur. Pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka mendorong upaya perbaikan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara memberikan stimulus atau motivasi, semangat perbaikan dan inovasi pelayanan serta melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan. Pemberian penghargaan tersebut harus dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel, sehingga harus melalui proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penilaian dalam rangka Pemberian Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik berupa Penghargaan ABDIBAKTITANI (ABT) dari Menteri Pertanian telah selesai dilaksanakan. Pada tanggal 1 – 2 Nopember 2010 dilaksanakan penilaian akhir untuk menentukan UPT yang berhak memperoleh penghargaan Piala ABDIBAKTITANI dengan cara melaksanakan ekspose kinerja pelayanan di Hotel Permata Bogor. Acara ekspose kinerja pelayanan publik tersebut diikuti oleh 13 UPT lingkup Kementerian Pertanian yang memenuhi syarat untuk dinilai oleh Tim Penilai Kementerian Pertanian. Ketigabelas (13) UPT tersebut meliputi :

1. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan, Pasar minggu;
2. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jatisati;
3. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Jombang;
4. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman



Perkebunan, Medan;

5. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, Lampung;
6. Balai Penelitian Tanaman Hias, Cianjur;
7. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Malang;
8. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang;
9. Balai Besar Pelatihan Pertanian, Ketindan;
10. Balai Besar Pelatihan, Batangkaluku;
11. Sekolah Pertanian Pembangunan, Banjarbaru;
12. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya;
13. Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.

Setelah dilakukan penilaian dan verifikasi oleh Tim Penilai maka ditetapkan UPT yang berhak mendapatkan Piala ABADIBAKTITANI pada tahun 2010 sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan adalah:

1. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya, Badan Karantina Pertanian;
2. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
3. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BALITJESTRO), Tlekung, Malang, Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Malang, Jawa Timur, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;

Untuk Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama diberikan penghargaan berupa PLAKAT Abdi baktitani yaitu kepada :

1. Balai Besar Karantina Pertanian, Belawan, Medan, Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Pertanian;
2. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, Bandar Lampung, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, Gowa, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
6. Balai Penelitian Tanaman Hias, Sigunung, Cianjur,

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jatisari, Karawang, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
9. Sekolah Pertanian Pembangunan, Banjarbaru, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
10. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Solok, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
11. Balai Karantina Pertanian Kelas II, Medan, Badan Karantina Pertanian;
12. Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, Badan Karantina Pertanian;
13. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, Badan Karantina Pertanian;
14. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I, Tanjung Balai Asahan, Badan Karantina Pertanian;
15. Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan, Bogor, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Balai Karantina Pertanian Kelas I, Palembang, Badan Karantina Pertanian;
17. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru, Badan Karantina Pertanian;
18. Sekolah Pertanian Pembangunan, Sembawa, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;

Untuk Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Madya diberikan Penghargaan berupa Piagam Abdi baktitani yaitu kepada :

1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Serpong, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
5. Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Jakenan,



Kabupaten Pati, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

6. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Banten, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Sulawesi Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
10. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
11. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Malang, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
12. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri, Pakuwon, Sukabumi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
13. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
14. Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
15. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
16. Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain, Manado, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
17. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Banjarbaru, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
18. Loka Penelitian Kambing Potong, Sungai Putih, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
19. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
20. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, Gowa, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
21. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
22. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak, Direktorat Jenderal Perkebunan;

Penyerahan penghargaan Piala ABDIBAKTITANI telah dilakukan oleh Menteri Pertanian kepada Kepala Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian pada saat upacara HUT KORPRI tanggal 29 Nopember 2010 di lapangan Upacara Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA

Sebanyak 83 unit pelayanan publik yang telah berhasil menciptakan inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan menerima penghargaan piala citra pelayanan prima (CPP) dari Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta pada tanggal 15 Desember 2010.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pusat dan rekomendasi Tim panel serta sidang Tim Panitia Penentu Akhir (Pantuhir) yang diketuai Menteri Negara PAN dan RB E.E. Mangindaan tanggal 5 Oktober 2010, penerima piala CPP ini mendapat predikat amat baik sekali. Selain penerima piala CPP, sebanyak 121 unit pelayanan publik yang dinilai baik dan cukup baik, mendapat penghargaan piagam pratama dan madya yang diserahkan oleh Menteri Negara PAN dan RB E.E. Mangindaan.

Terdapat 3 UPT lingkup Kementerian Pertanian yang berhasil lolos dalam penjurian dan penilaian oleh Tim Nasional Penghargaan CPP. 1 (satu) UPT memperoleh Piala CPP dan 2 (dua) UPT memperoleh Piagam CPP. UPT yang Mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima adalah Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Cimanggis, Ditjen Tanaman Pangan; dan yang mendapatkan Piagam Pratama Citra Pelayanan Prima adalah Balai Pelatihan Pertanian, Jambi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; dan Balai Penelitian Tanah, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Penghargaan CPP diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden kepada Kepala UPT yang bersangkutan pada 15 Desember 2010.



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 2010**

**NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010
NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010**

**TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2011;
- b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011.

Mengingat :

- 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1432 H, 1 Syawal 1432 H dan 10 Dzulhijjah 1432 H ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

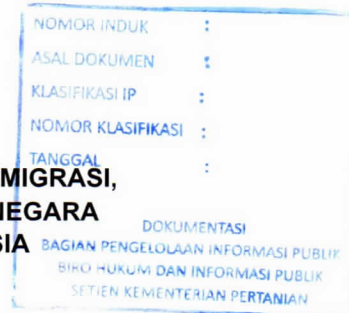
KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban,



perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bagi kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG



HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2011

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru Masehi
2.	3 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2562
3.	15 Februari	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	5 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933
5.	22 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
6.	17 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak Tahun 2555
7.	2 Juni	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	29 Juni	Rabu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan RI
10.	30-31 Agustus	Selasa-Rabu	Idul Fitri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah
11.	6 November	Minggu	Idul Adha 1432 Hijriyah
12.	27 November	Minggu	Tahun Baru 1433 Hijriyah
13.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2011

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	29 Agustus	Senin	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
2.	1-2 September	Kamis-Jum'at	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
3.	26 Desember	Senin	Cuti Bersama Hari Raya Natal





*Diterbitkan Oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
Gedung A Lt. VI, Telp/Fax. (021) 7804166, Home Page : www.deptan.go.id*

